

Kantor Pertanahan Kota Samarinda

Jl. H . Moh. Ardans/Ring Road 3 75119 05412524649

kot-samarinda@atrbpn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur
/ Kantor Pertanahan Kota Samarinda

Peralihan Hak - Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pendaftaran yang bermaterai 10.000
2. Fotokopi KTP & KK
3. Sertipikat Hak Atas Tanah
4. Surat Keterangan Warisan atau Akta Pembagian Harta Warisan
5. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan
6. Fotocopy Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan
7. Fotokopi Akta Kematian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan pendaftaran di Loker Pelayanan Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kota Samarinda
2. Pemohon membayar biaya PNBP
3. Pemohon mengambil produk selesai setelah jangka waktu yang ditentukan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Berdasarkan luas dan Zona Nilai Tanah

Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kota Samarinda

Jl. H . Moh. Ardans/Ring Road 3 75119 05412524649

kot-samarinda@atrbtn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur
/ Kantor Pertanahan Kota Samarinda